

INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM RANGKA PENGAWASAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DI INDONESIA

M. Zaki¹, Ali Wardana²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Diniyyah Pekanbaru

Jl. Kuau No.001, Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28121

Abstract

This article addresses comprehensively an essential aspect, independence, of a fully competent authority overseeing the regulation and supervision of the financial sector in Indonesia, namely the Financial Services Authority (otoritas jasa keuangan/OJK). The underlying reason of the importance of OJK's independence is for OJK to perform their duties and functions in supervising the financial services sector in Indonesia in the best possible and most effective manner. This element of independence is imperative for OJK to shield itself from third party intervention operating in the financial services industry to which it supervises, as well as from political interference. It is intended that every regulation issued and supervision carried out by OJK are truly objective, independent of intervention from any third party, and to prevent potential conflicts of interest between the actors that interact in the financial services sector. Such element of independence must be maintained to address the main concern and objective of OJK's establishment, as the regulatory and supervisory authority, which revolves around the public confidence in the financial sector and the achievement of financial stability.

Keywords: Independence, Supervision, Financial Sector, Financial Service Authority

Abstrak

Artikel ini membahas secara komprehensif aspek penting, independensi, dari otoritas yang berwenang penuh mengawasi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasan yang mendasari pentingnya independensi OJK adalah agar OJK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Unsur independensi ini penting bagi OJK untuk melindungi diri dari intervensi pihak ketiga yang beroperasi di industri jasa keuangan yang diawasinya, serta dari campur tangan politik. Hal ini bertujuan agar setiap peraturan yang dikeluarkan dan pengawasan yang dilakukan OJK benar-benar obyektif, independen dari intervensi pihak ketiga manapun, dan untuk mencegah potensi konflik kepentingan antar aktor yang berinteraksi di sektor jasa keuangan. Unsur independensi tersebut harus dijaga agar dapat menjawab perhatian dan tujuan utama pembentukan OJK sebagai otoritas pengatur dan pengawas yang berkutat pada kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dan tercapainya stabilitas keuangan.

Kata Kunci: Independensi, Pengawasan, Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang ini, tingginya tingkat persaingan antar lembaga keuangan dan kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi mendorong institusi keuangan untuk terus melakukan inovasi-inovasi produk. Namun di lain sisi hal ini terkadang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dikarenakan desakan kompetisi bisnis yang semakin ketat. Pelanggaran potensial yang sering terjadi dalam hal ini seperti misalnya laporan yang tidak transparan, *insider trading*, dan pencucian uang. Di samping itu, masih banyak permasalahan lain sebagai akibat dari aktifitas yang bersifat lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang antara lain meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, perkembangan

jaringan konglomerasi dalam kepemilikan industri jasa keuangan, serta makin maraknya praktik-praktik arbitrase peraturan (*regulatory arbitrage*) oleh entitas bisnis jasa keuangan. Belajar dari pengalaman Indonesia sebelumnya, khususnya pada saat stabilitas keuangan terguncang, tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah mendapat perhatian yang lebih serius dalam menghadapinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, haruslah juga diikuti dengan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang baik dan taat hukum. Di Indonesia, setelah disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), akan terjadi transformasi yang menyeluruh dan sistematis dalam sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya akan disingkat dengan OJK), sebuah lembaga independent yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. Dengan demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan OJK.

Disahkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia telah dimulai. UU tersebut melahirkan lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), yang harus sudah terbentuk paling lambat tanggal 22 Juli 2012. OJK adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan.

Selama ini, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BI mengatur dan mengawasi sektor Perbankan, sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Pembentukan OJK ini mengakibatkan kewenangan-kewenangan tersebut beralih dari BI dan Bapepam-LK ke OJK, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter saja, sedangkan Bapepam-LK lebur menjadi OJK dan tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan.

Sejumlah harapan digantungkan kepada lembaga yang baru terbentuk ini. OJK diharapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan untuk pencegahan dan penanganan krisis keuangan, sehingga krisis keuangan seperti yang terjadi pada akhir tahun 1990an tidak akan terjadi lagi. OJK juga diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan di sistem dan lembaga keuangan yang diprediksi akan terus terjadi dengan mekanisme yang semakin canggih dan mutakhir, sehingga kasus-kasus seperti Bank Century dan sekuritas Antaboga serta penggelapan dana nasabah Citibank tidak akan terjadi lagi. OJK, sebagai lembaga independen, diharapkan tidak akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah, partai politik yang tengah berkuasa, atau pun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Penulis menilai OJK sebagai lembaga pengawas baru yang akan mempunyai tugas dan beban strategis kelembagaan yang berat, jelas perlu memiliki sifat independensi yang tinggi. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan OJK benar-benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kepentingan antara berbagai faktor yang

berinteraksi di pasar. Sifat independen tersebut harus diwujudkan karena *concern* dan tujuan utama pembentukan OJK sebagai lembaga/otoritas pengatur dan pengawas adalah menyangkut kepercayaan masyarakat bagi sektor finansial (Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2010)

Adapun aspek independensi OJK dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu dalam UU OJK tercantum dengan jelas dan tegas, yaitu OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*) (Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2010) Kemudian, secara kelembagaan OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah (Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2010) Di Pasal 2 ayat (2) UU OJK juga menegaskan bahwa OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Asas independensi secara lebih tegas dituangkan dalam Penjelasan Umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan antara lain asas independensi yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2010).

Dalam kenyataanya, walaupun telah dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, independensi OJK sendiri masih diragukan dan diperdebatkan oleh para pengamat ekonomi (Ichsanuddin Noorsy dan Umar Juoro, 2014) Isu utama independensi OJK tersebut adalah misalnya terkait dengan pimpinan/dewan komisioner ojk baik dari segi komposisi maupun proses pemilihannya. Dari segi proses pemilihan, seleksi tersebut dilakukan oleh panitia seleksi yang berasal antara lain dari unsur Pemerintah maupun unsur Bank Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa anggota dewan komisioner OJK yang terpilih nantinya merupakan hasil negosiasi politik yang akan membawa kepentingan tertentu. Selain itu, terkait dengan komposisi Dewan Komisioner OJK tersebut menjadi dipertanyakan karena terdapat unsur *ex-officio* yang berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam susunan Dewan Komisioner OJK, sehingga hal ini tentu akan mengakibatkan OJK tidak terbebas sepenuhnya dari pengaruh maupun intervensi lembaga lain, khususnya dalam hal ini Bank Indonesia maupun Pemerintah.

Terdapat empat dimensi/instrumen untuk mengukur independensi suatu otoritas pengatur dan pengatur kegiatan dalam penyelengaraan jasa keuangan, yaitu aspek fungsi pengaturan, aspek fungsi pengawasan, aspek kelembagaan, dan aspek keuangan atau anggaran. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini dibatasi pada independensi OJK dari aspek fungsi pengaturan (*regulatory independence*) dan aspek fungsi pengawasan (*supervisory independence*).

METODE

Sejalan dengan rumusan masalah dalam penulisan hukum ini, maka metode penulisan hukum yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif (Roni Hanitijo Soemitro,1990) yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1999) penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Objek atau sasaran yang merupakan data penelitian ini pada dasarnya berkisar pada kajian ilmu hukum, yang bertitik berat pada substansi atau regulasi hukum yang mengatur independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia (H. Ph. Vissert Hooft,2001)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Independensi Otoritas Jasa Keuangan dari Aspek Fungsi Pengaturan/*Regulatory Independence*

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas independen yang mempunyai fungsi regulatif/regulator adalah dapat diukur mengacu pada seberapa jauh tingkat kewenangan OJK untuk men "set-up" suatu regulasi/aturan (yang bersifat prudensial) terhadap sektor yang diawasainya, secara otonom/mandiri, yang tentunya dalam batasan-batasan hukum yang berlaku. Independensi OJK sebagai regulator, harus dipenuhi seiring semakin mengglobalnya sektor finansial dewasa ini, yang mana dalam hal ini OJK harus berada dalam posisi yang kuat agar dapat mengadaptasi regulasi secara cepat dan fleksibel yang mengacu pada *internasional best practice*. Regulasi terkait prinsip prudensial ini menjadi penting karena mencakup aturan-aturan umum yaitu dalam hal stabilitas industri keuangan beserta aktifitas-aktifitasnya di dalamnya (seperti ketentuan persyaratan modal, kualitas aset, persyaratan dalam kualitas senior manajemen, dst) dan aturan-aturan yang bersifat khusus, yaitu merupakan pengaturan atas sifat khusus dari lembaga jasa keuangan sebagai *finansial intermediation* (seperti *capital adequacy ratio*, pembatasan dalam transaksi-transaksi yang bersifat *off-balance sheet activities*, pembatasan kredit dalam hal *ratio exposure single borrower*, pembatasan pemberian kredit kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank (*connected lending*), pembatasan dalam manajemen risiko nilai tukar valas (*foreign exposure*) dan aturan dalam pengklasifikasian kredit). Hal-hal di atas merupakan regulasi yang penting/fundamental dalam proses penyelenggaraan pengawasan dan berimplikasi secara luas dalam kestabilan sistem keuangan. Maka sebab itu dari perspektif *regulatory independence*, OJK harus memiliki tingkatan otonomi yang tinggi dalam menetapkan aturan-aturan terkait prinsip prudensial, yang mana hal ini merupakan faktor penting untuk memastikan sektor finansial dapat berjalan dengan lancar dan stabil.

OJK sebagai lembaga regulator yang independen di sektor jasa keuangan Indonesia, harus mempunyai kewenangan secara mandiri untuk mengeluarkan regulasi hukum yang mengikat kepada sektor yang diawasi/industri jasa keuangan. Perlu diperhatikan bahwa regulasi ini harus bisa mengikat secara hukum agar mencerminkan nilai independensi yang penuh, dan tidak hanya berlaku sebagai peraturan pedoman yang tidak mengikat secara hukum kepada sektor industri jasa keuangan. Hal tersebut merupakan kriteria independensi yang harus dimiliki oleh otoritas jasa keuangan agar dapat dikatakan memiliki independensi secara penuh dalam aspek fungsi pengaturan atau *regulatory*.

Setelah memahami indikator dan ukuran kriteria independensi OJK dalam fungsinya sebagai regulator di sektor jasa keuangan, dapat ditelaah bagaimana nilai independensi OJK di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melalui peraturan perundang-undangan tentang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dalam UU OJK

pengaturan mengenai independensi OJK sebagai lembaga regulator dinyatakan dalam pasal 7 dan 8 UU OJK. Dalam pasal 7 huruf c UU OJK diatur secara khusus tentang kewenangan OJK sebagai regulator untuk mengeluarkan regulasi terkait prinsip prudensial di bidang perbankan yaitu kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Selain itu, Independensi OJK secara umum sebagai lembaga regulator yang berwenang di bidang sektor jasa keuangan tercermin melalui Pasal 8 UU OJK, yaitu kewenangan dalam:

- 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahaakan kekayaan dan kewajiban; dan
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

a. Independensi OJK Terkait Fungsi Pengaturan Pengawasan di bidang Perbankan

Walaupun secara umum menurut ketentuan di atas OJK memiliki independensi secara penuh sebagai regulator di sektor jasa keuangan, akan tetapi perlu menjadi catatan bahwa di dalam hal tertentu, yaitu dalam penyusunan pengaturan terkait pengawasan di bidang perbankan, OJK harus membagi beberapa kewenangannya atau berkoordinasi bersama dengan Bank Indonesia. Adapun beberapa aspek pengaturan pengawasan perbankan yang harus dilakukan koordinasi oleh OJK bersama dengan BI diatur dalam pasal 39 UU OJK yang terdiri dari 5 aspek yaitu kewajiban pemenuhan modal minimum bank; sistem informasi perbankan yang terpadu; kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri; produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya; penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Pengaturan semacam ini sebenarnya dapat menimbulkan pertanyaan terhadap independensi OJK secara institusi/kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai regulator, khususnya dalam sektor perbankan karena masih terdapat hubungan yang erat antara OJK terhadap Bank Indonesia.

Menurut penulis, sebenarnya hubungan koordinasi antara OJK dan BI khususnya dalam hal pengaturan terkait pengawasan di bidang perbankan tidak dapat dihindari mengingat peran dan tugas BI selaku otoritas moneter akan selalu bersinggungan dengan OJK selaku regulator di bidang jasa keuangan. Koordinasi OJK dengan BI antara lain diperlukan untuk mendukung kebijakan moneter yang mencakup operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, sistem pembayaran, dan fasilitas likuiditas. Oleh sebab itu

sebenarnya, dalam hal ini pengaturan pengawasan perbankan yang harus dikoordinasikan oleh BI dan OJK adalah merupakan pengaturan pengawasan perbankan yang bersifat makroprudensial yang dampat berdampak atau berpengaruh kepada kestabilan moneter secara keseluruhan yang merupakan tugas utama BI. Dalam UU OJK pun sebenarnya juga telah dijelaskan bahwa tidak semua tugas pengaturan perbankan dapat menjadi kewenangan oleh OJK, dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) dikatakan bahwa Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential, dan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential. Oleh sebab itu dalam hal tertentu khususnya berkaitan dengan pengaturan pengawasan perbankan yang bersifat makropudensial dan dapat berdampak kepada kestabilan moneter secara keseluruhan, memang tidak dapat dihindarkan pembagian kewenangan atau terjadinya koordinasi antara BI dan OJK sebagaimana terhadap aspek-aspek yang diatur dalam pasal 39 UU OJK. Dan dalam hal kewajiban koordinasi dengan BI, menurut penulis sepenuhnya tidak akan mengganggu independensi OJK sebagai regulator, karena memang pada hakekatnya karakteristik dalam suatu sistem keuangan memang mengharuskan terjadinya interaksi yang erat antara otoritas moneter dan otoritas jasa keuangan. Lagipula, kewenangan dalam pengaturan terhadap perbankan yang bersifat individual, langsung, *regular/day to day basis*, atau regulasi yang bersifat microprudential tetap sepenuhnya menjadi kewenangan OJK. Kewenangan dalam regulasi microprudential sebagaimana diatur dalam pasal 7 OJK yang meliputi kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank inilah yang menurut penulis merupakan aspek regulasi yang bersifat esensial dalam hal pengawasan terhadap perbankan nasional.

b. Independensi OJK Terkait Tugas Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Kestabilan Sistem Keuangan

UU OJK mengamanatkan bahwa OJK bersama-sama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk saling mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan dalam UU OJK tersebut, yaitu pada pasal 44-46 juga dijelaskan terkait protokol koordinasi di antara lembaga-lembaga tersebut yang menjadi landasan hukum dalam rangkapencegahan dan penanganan krisis keuangan. Protokol tersebut mencakup pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan selaku koordinator, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan, yang akan senantiasa melakukan koordinasi baik dalam kondisi normal maupun tidak normal atau krisis.

Forum ini antara lain berfungsi untuk melakukan evaluasi regular kondisi stabilitas sistem keuangan termasuk menetapkan kondisi dalam krisis serta pengambilan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Masing-masing institusi akan mengemukakan kondisi terkini yang menjadi wewenangnya termasuk rekomendasi kebijakan terkait pencegahan maupun penanganan krisis. Menurut Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Bisnis Indonesia ,2014) peningkatan koordinasi melalui peran dan fungsi FKSK diharapkan memperbaiki protokol manajemen krisis

di tengah volatilitas ekonomi global. Hal ini agar terwujudnya kepastian kondisi sistem keuangan secara nasional, bukan parsial dari lembaga tertentu saja. Kepastian kondisi krisis, tentu akan diberikan sesuai data akurat hasil kajian FKSSK dan hal ini juga berarti dalam hal terjadi krisis, akan ada upaya pencegahan untuk menjaga stabilitas surat utang, APBN, cadangan devisa, dan nilai tukar.

Ditengah ancaman krisis global, tantangan penyempurnaan tata kelola dalam pencegahan dan penanganan krisis harus disadari merupakan suatu hal yang bersifat urgent. Oleh sebab itu semua pemangku kepentingan dari pengelola stabilitas sistem keuangan, dalam hal ini termasuk OJK harus dapat bersinergi dengan lembaga terkait lainnya dan bekerja sama agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Hal ini menjadi penting, karena dengan sistem keuangan yang semakin terintegrasi, tanggung jawab atas ketahanan sistem keuangan tidak hanya berada pada satu otoritas atau bersifat sektoral, akan tetapi sangat terkait antara otoritas satu dengan lainnya. Belajar dari pengalaman kasus Century, yang mana hampir saja mendatangkan krisis ekonomi nasional, adalah akibat kurangnya koordinasi otoritas dan juga belum matangnya infrastruktur dalam hal penanganan krisis, sehingga polemik dan masalah yang bersifat ekonomi maupun politik terus bergejolak di masyarakat. Bahkan hingga saat ini, proses hukum atas *bailout*/Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) tidak juga kunjung selesai. Oleh sebab itu, pihak-pihak terkait dalam FKSSK harus tetap bersinergi dalam pengaturan sistem keuangan, termasuk menyangkut *Crisis Protocol Management*.

Tentunya kesadaran sinergi dan koordinasi antara para lembaga terkait di dalam FKSSK adalah sesuatu yang penting, dan bukanlah bertujuan untuk mengganggu tugas dan kewenangan masing-masing lembaga dalam menjalankan fungsinya. Menurut Muliaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, bahwa koordinasi melalui FKSSK adalah solusi di masa transisi jika terjadi krisis, sembari menunggu lahirnya UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2014) Artinya, disadari bahwa koordinasi itu baik, dalam keadaan normal maupun distress. Dan yang menjadi penting adalah pengaturan mekanisme atau protokol koordinasi itu jelas dan tegas melalui UU OJK. Dalam kondisi normal, forum ini saling memberikan rekomendasi untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, saling bertukar informasi, dan melakukan pertemuan paling sedikit tiga bulan sekali. Sementara dalam kondisi krisis, tiap anggota forum dapat mengambil inisiatif untuk pertemuan. Pertemuan tersebut dimaksud untuk mengambil keputusan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terjadinya krisis serta menangani dampak krisis. Jika forum memutuskan telah terjadi krisis dan diperlukan penanganan melalui fasilitas pendanaan yang ada di BI atau di LPS, maka keputusan forum bersifat final dan mengikat setiap lembaga. Lebih lanjut bila penanganannya melalui APBN, DPR mulai terlibat dan diberikan waktu 1x24 jam agar DPR memutuskan apakah setuju atau menolak keputusan forum. Selain itu, menurut kajian dari Group of Thirty,(Group of Thirty, 2008) suatu badan internasional yang sering melakukan diskusi atas isu ekonomi internasional dan kajian moneter, juga menyarankan bahwa untuk menjaga kestabilan sistem keuangan, di setiap negara penting untuk dibentuk suatu badan atau forum koordinasi atas otoritas-otoritas terkait agar tetap menjaga ketahanan sistem keuangan baik

di saat normal maupun di saat krisis. Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis terkait tugas OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), jelas tidak akan mengurangi atau mengganggu independensi OJK. Sebaliknya justru dengan kehadiran FKSSK ini, akan membantu dan memudah OJK dalam menjalankan fungsinya agar sektor keuangan tetap berjalan dengan aman dan tidak rentan terhadap krisis ekonomi.

2. Independensi Otoritas Jasa Keuangan dari Aspek Fungsi Pengawasan/*Supervisory Independence*

Memastikan independensi dalam fungsi pengawasan, seperti pemberlakuan dan penegakan sanksi, adalah suatu hal yang esensial agar tercapai efektivitas dan juga kredibilitas dari proses pengawasan sektor jasa keuangan. Dan untuk memperkuat *supervisory independence* dalam aspek ini, salah satu yang penting untuk diperhatikan adalah otoritas pengawas dan para pegawaiya harus mendapatkan kepastian perlindungan hukum/*legal indemnities* dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka sepanjang tindakan tersebut dikarenakan kepentingan nasional atau berdasarkan niat baik atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa perlindungan tersebut akan sangat sulit untuk pengawas dalam menentukan tindakan/keputusan dan tentunya akan sangat sulit untuk mendapatkan staf pengawas yang berkualitas mengingat mereka harus menanggung resiko pekerjaan yang sangat tinggi (Darmin Nasution, 2004) Tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang baik dapat berimplikasi pada *paralyzing effect* dalam fungsi pengawasan. Salah satu solusinya adalah jaminan perlindungan hukum terhadap otoritas pengawas ini harus dituangkan dengan tegas dalam perundang-undangan.

Adapun dalam pengaturannya di Indonesia, terkait independensi OJK dalam hal fungsi pengawasan, telah diatur secara tegas dalam Pasal 9 UU OJK, yang mempunyai ketentuan bahwaternait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank), OJK mempunyai kewenangan, yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Sebagai catatan juga, bahwa sebelum OJK terbentuk, yaitu ketika fungsi pengawasan perbankan masih berada pada kewenangan Bank Indonesia, isu *legal indemnities*/perlindungan hukum telah menjadi diskusi penting di internal pengawas Bank Indonesia. Deputi Gubernur pada saat itu, Budi Rochadi mengatakan pihaknya mengalami kegamangan karena keterbatasan aspek perlindungan hukum. Padahal, BI merupakan ujung tombak di sisi pengawasan untuk memastikan penyehatan bank. Dia mencontohkan, pihaknya sering dituntut atas tindakan pengawasan terhadap bank. Ini terjadi saat ada bank bermasalah dan biasanya proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap pemilik dan pengurus bank, pelaporan tipibank, serta pengenaan sanksi atau denda yang dilakukan oleh BI menjadi polemik (Wahyu Satriani Ari Wulan , 2014) Bank Indonesia (BI) menilai, penegasan atas perlindungan hukum terhadap para pengawas bank sudah mendesak untuk dilakukan. Di negara lain penegasan atas perlindungan hukum terhadap pengawas bank sudah lebih jelas. Oleh sebab itu aspek perlindungan hukum sudah harus masuk ke dalam pengaturan perundang-undangan di bidang perbankan Indonesia (Ruisa Khoiriyah,2014)

Dalam aspek fungsi pengawasan OJK ini, sebagaimana diatur dalam UU OJK yaitu di pasal 40, 41, 42 dan 43, OJK juga diwajibkan untuk dapat berkoordinasi dengan lembaga lain yaitu Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam tugas pengawasan di bidang perbankan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa, BI dan LPS juga sebenarnya memiliki tugas pengawasan yaitu pemeriksaan terhadap perbankan di Indonesia. Selain itu di antara ketiga lembaga tersebut harus saling dapat memberikan informasi-informasi terkait pengawasan perbankan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oleh sebab itu dalam pasal 43 UU OJK beserta penjelasannya diatur bahwa, OJK, BI dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Memang jika dilihat pengaturan pasal-pasal tersebut secara singkat, dapat mengindikasikan bahwa independensi OJK sebagai pengawas di bidang jasa keuangan khususnya di bidang perbankan akan bergantung dengan lembaga lain, yaitu BI dan LPS, dan cenderung akan dapat mengurangi kemandirian OJK karena harus melakukan koordinasi-koordinasi seperti pertukaran informasi setiap saat (*timely basis*) dengan kedua lembaga tersebut. Hal ini didasarkan bahwa pada pengalaman dan kenyataannya bahwa koordinasi antara beberapa lembaga sulit dilaksanakan karena kecenderungan egoisentrism institusional, yang mana biasanya institusi dimaksud akan selalu lebih mementingkan pada tugas pokok masing-masing lembaga tanpa mempertimbangkan hubungan kelembagaan dengan institusi lainnya.

Dalam hal terkait koordinasi pengawasan antara OJK dengan BI, memang sudah sewajarnya dibutuhkan, karena dalam hal risiko pengelolaan krisis, BI yang mempunyai peran dan fungsi sebagai *lender of the last resort (LOLR)*, yaitu BI sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank tersebut. Peran BI sebagai LOLR tersebut dijelaskan pada Pasal 11 UUBI yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Adapun keadaan memaksa yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 37 dan pasal 37 huruf (a) UU Perbankan yang dapat berupa:

- a. Hal-hal yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan;

- b. Hal-hal yang membahayakan sistem perbankan; dan terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

Untuk menunjang fungsi LOLR-nya tersebut sudah tentu BI akan membutuhkan informasi mendalam mengenai lembaga keuangan untuk menjalankan perannya sebagai LOLR. Oleh sebab itu hal ini harus diakomodir melalui UU OJK yaitu melalui ketentuan pasal 41 ayat (2), yaitu bahwa dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI. Dalam UU OJK, yaitu pada pasal 40 ayat (1) UU OJK juga diatur bahwa BI masih mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank yang memerlukan pengawasan khusus, namun juga pengawasan tersebut harus tetap dikoordinasikan dengan OJK yaitu dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu. Dan pemeriksaan tersebut juga dibatasi, bahwa BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena pemeriksaan atas tingkat kesehatan bank adalah pengawasan yang bersifat microprudential dan sepenuhnya merupakan kewenangan dari OJK.

Sementara itu, terkait koordinasi pengawasan OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), adalah juga sehubungan dengan fungsi LPS sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU no 24 tahun 2004 tentang LPS, yaitu LPS mempunyai 2 (dua) fungsi utama,yaitu selain sebagai penjamin simpanan nasabah bank (*deposit insurance corporation*) dan LPS juga turut aktif berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya LPS turut pula merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Jadi secara garis besar LPS memiliki dua tugas utama yaitu sebagai penjamin dana nasabah penyimpan bank dan sebagai likuidator bank gagal. Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU LPS, mengatur bahwa LPS menerima pemberitahuan dari Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Kemudian LPS melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. LPP dalam maksud ketentuan tersebut tentu saja adalah Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan tentang pemberian informasi dari OJK ke LPS tentang bank bermasalah yang sedang dalam penyehatan tersebut hampir sejalan dan mempunyai persamaan pengaturan tentang koordinasi OJK dan LPS sebagaimana diatur di pasal 41 ayat (1) UU OJK. Selain itu juga, menurut pasal 41 ayat (2) UU OJK, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Ketentuan tersebut juga tidak jauh berbeda dengan ketentuan pasal 14 ayat (4) UU LPS, yaitu tentang pemeriksaan langsung pada bank dilakukan oleh LPP atas permintaan LPS. Oleh sebab itu, menurut penulis dalam hal koordinasi antara OJK dan LPS terkait fungsi pengawasan OJK, tidaklah akan mengganggu independensi OJK. Hal ini karena memang sudah menjadi tugas dan fungsi LPS untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur oleh UU 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Atas hal kewajiban koordinasi di antara ketiga lembaga ini, yaitu OJK, BI dan LPS, UU OJK melalui Pasal 43, juga memerintahkan agar ketiga lembaga tersebut membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Sarana pertukaran informasi tersebut harus saling terhubung satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (*timely basis*). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh BI, LPS atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penulis maka sudah sewajarnya terdapat suatu sistem pertukaran informasi (*Information Sharing System*), di antara ketiga lembaga tersebut dan tentu saja tanpa harus menurunkan aspek independensi masing-masing lembaga. Sasaran utamanya adalah tentu saja agar masing-masing lembaga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, hal ini mengingat objek yang menjadi tujuan pencapaian tugas ketiga lembaga tersebut adalah sangat erat dan saling terkait, yaitu sistem keuangan nasional yang semakin terintegrasi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pengawasan perbankan yang diterbitkan oleh Basel Committee, yang mana menjelaskan bahwa kerjasama dan pertukaran informasi yang sesuai di antara otoritas publik termasuk dalam hal ini pengawas bank, bank sentral, otoritas penjamin simpanan dan lembaga regulator lain dapat dengan signifikan berkontribusi pada peningakatan efektifitas lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu juga seperti diketahui dalam ruang lingkup pengawasan sektor keuangan, bahwa sebelum OJK terbentuk, selama ini BI dan Bapepam-LK melakukan pola pengawasan yang terpisah, berjalan sendiri-sendiri di rel masing-masing dan cenderung mementingkan kepentingan kelembagaan masing-masing. Oleh sebab itu dengan hadirnya OJK, pengawasan yang bersifat sektoral tersebut akan sedapat mungkin dihindari melalui mekanisme koordinasi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pengawasan di perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank perlu berjalan seiring, terintegrasi di bawah koordinasi satu tangan. Terbentuknya sistem pengawasan yang terintegrasi akan menghilangkan egoisme sektoral dan mengedepankan kepentingan bersama melalui koordinasi yang lebih baik. Sistem pengawasan seperti ini akan menciptakan pola pengawasan yang saling mengisi antar sektor di jasa keuangan, ada koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dalam pola pengawasan. Koordinasi itu dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembuatan kebijakan, mekanisme pengawasan hingga pelaksanaannya di lapangan. Hal ini juga akan mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) peraturan untuk satu obyek yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Independensi Otoritas Jasa Keuangan dari Aspek Fungsi Pengaturan/*Regulatory Independence* Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas independen yang mempunyai fungsi regulatif/regulator adalah dapat diukur mengacu pada seberapa jauh tingkat kewenangan OJK untuk men “*set-up*” suatu regulasi/aturan (yang bersifat prudensial) terhadap sektor yang diawasainya, secara otonom/mandiri, yang tentunya dalam batasan-batasan hukum yang berlaku. OJK

sebagai lembaga regulator yang independen di sektor jasa keuangan Indonesia, harus mempunyai kewenagan secara mandiri untuk mengeluarkan regulasi hukum yang mengikat kepada sektor yang diawasi/industri jasa keuangan, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dari Aspek Fungsi Pengawasan/*Supervisory Independence*, Memastikan independensi dalam fungsi pengawasan, seperti pemberlakuan dan penegakan sanksi, adalah suatu hal yang esensial agar tercapai efektivitas dan juga kredibilitas dari proses pengawasan sektor jasa keuangan. Dan untuk memperkuat *supervisory independence* dalam aspek ini, salah satu yang penting untuk diperhatikan adalah otoritas pengawas dan para pegawainya harus mendapatkan kepastian perlindungan hukum/*legal indemnities* dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka sepanjang tindakan tersebut dikarenakan kepentingan nasional atau berdasarkan niat baik atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basel Committee on Banking Supervision, *Principles For Enhancing Corporate Governance*, Bank for International Settlements, 2010.
- Coleman, W.D., *Financial Services, Globalization and Domestic Policy Change*, 1996.
- Fabrizio Gilardi, *The Formal Independence of Regulators: A Comparison of 17 Countries and 7 Sectors*, 11 Swiss Political Science Review, 2005, hlm. 140
- Goodhart, Charles, *The Emerging Framework of Financial Regulation', a collection of compiled by the Financial Markets Group of the London School of Economics*, Central Banking Publications, London, 1998
- Group of Thirty, *The structure of Financial Supervision Approaches and Challenges in a Global Marketplace*, DC, Washington, 2008.
- Hooft, H. Ph. Vissert. *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Martinus Nijhoff, Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. *Filsafat Ilmu Hukum*. Laboratorium HUKUM, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001.
- Lastra, Rosa Maria, *Central Banking and Banking Regulation*, LSE, Financial Markets Group, London, 1996.
- Lukman Hakim, *Studi Dasar-Dasar Ekonomi Politik OJK*, Lembaga Studi Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI) Jakarta dan PPSK BI, 2003.
- Martino Maggetti, *The Role of Independent Regulatory Agencies in Policy-Making: a Comparative Analysis of Six Decision-Making Processes in the Netherlands, Sweden and Switzerland*, Paper prepared for: The Fourth ECPR General Conference, Pisa, Italy, 6-8th September 2007
- Nasution, Darmin, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetil*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 1990.

William F. Fox Jr, *Understanding Administrative Law*, Lexis Publishing, Danvers, 2000.

William F. Funk dan Richard H.Seamon, *Administrative Law: Examples & Explanations*, Aspen. Publishers, Inc, New York, 2001.

Jurnal/Makalah

Aalt Willem Heringa dan Luc Verhey, *Independent Agencies and PoliticalControl*, Agencies In European And Comparative Perspective, (Tom Zwart & Luc Verhey eds.), 2003

Asshidiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, makalah dalam seminar pembangunan hukum nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2003.

Banks, Jeffrey S. dan Barry R. Weingast, *The Political Control of Bureaucracies under Asymmetric Information*, 36 American Journal of Political Science, 1992, hlm. 509.

Black, Julia and Jacobzone, Stéphane, *Tools For Regulatory Quality And Financial Sector Regulation: A Cross-Country Perspective*, OECD Working Papers on Public Governance No. 16, 2009, hlm. 24.

Breger, Marshall J. dan Gary J. Edles, *Established byPractice: The Theory and Operation of Independent Federal Agencies*, 52 Administrative Law Review, 2000, hlm. 1111-1138

Bressman, Lisa Schultz dan Robert B. Thompson, *The Future of Agency Independence*, 63 Vanderbilt Law Review, 2010, hlm 599-610

Charles H. Koch Jr., *James Landis: The Administrative Process*, Faculty Publications College of William & Mary Law School, 48 Administrative Law Review, 1996, hlm. 427.

Cukierman, Alex, *Central Bank Independence and Monetary Policy making Institutions Past, Present and Future*, 24 European Journal of Political Economy, December 2008, hlm. 722, 728.

Devins, Neal dan David E. Lewis, *Not-So Independent Agencies: Party Polarization and the Limits of Institutional Design*, 88 Boston University Law Review, 2008, hlm. 463.

Donato Masciandaro, Marc Quintyn, dan Michael Taylor, *Financial Supervisory Independence and Accountability Exploring theDeterminants*, IMF Working Paper WP/08/147, 2008, hlm. 3

Eva Hüpkes, Marc Quintyn, and Michael W. Taylor, *The Accountability of Financial SectorSupervisors: Principles and Practice*, IMF Working Papers, No 05/51, March 2005, hlm. 9.

Henisz, Witold Jerzy, *Political Institutions and Policy Volatility*, Economics and Politics Wiley Blackwell, vol. 16, No. 1, 2004, hlm. 1-2.

Hope, Kempe Ronald, *The New Public Management: Context and Practice in Africa*. International Public Management Journal, vol. 4, 2001, hlm. 122-126.

Jacob E. Gersen, *Designing Agencies*, in Research Handbook On PublicChoice And Public Law, (Daniel A. Farber & Joseph O'Connell eds.), 2010, hlm. 333-347

Jacobzone, Stéphane, *Designing Independent And Accountable Regulatory Authorities For High Quality Regulation*, Proceedings of an Expert Meeting in London, Prepared By Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD), United Kingdom, 10-11 January 2005

Lewis, David E., *The Adverse Consequences of the Politics of Agency Design for Presidential Management in the United States: The Relative Durability of Insulated Agencies*, British Journal of Political Science 34, 2004, hlm. 377.

Mark Thatcher dan Alec Stone Sweet, *Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions*, 25 West European Politic, 2002, hlm. 1-2

North, Douglass C. dan Barry R. Weingast, *Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England*, 49 The Journal of Economic History, 1989, hlm. 803-808.

Rogoff, Kenneth, *The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target*, 100 Quarterly Journal of Economics, November 1985, hlm. 1169

Shapiro, Martin, *A Comparison Of U.S. And European Independent Agencies*, Comparative Administrative Law, (Susan Rose-Ackerman And Peter L. Lindseth, eds), 2010, hlm. 293-279.

Sönmez, Ümit, *Independent Regulatory Agencies: The World Experience And The Turkish Case*, A Thesis Submitted To The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical University, 2004.

Stavros Gadinis, *From Independence to Politics in Financial Regulation*, California Law Review, Forthcoming; UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2137215, 2012, hlm. 1.

Sumber Lain

Latief Independensi OJK Dipertanyakan, Kompas.com, <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/6/04354490/Independensi.OJK.Dipertanyakan>.

Khoiriyah, Ruisa, *Perlindungan Hukum Pengawas Bank Bi: Perlindungan Hukum Terhadap Pengawas Bank Mendesak Dilakukan*, Kontan.co.id, <http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-perlindungan-hukum-terhadap-pengawas-bank-mendesak-dilakukan>, di akses pada tanggal 6 April 2014

Wulan, Wahyu Satriani Ari, *Soal Pengawasan Bank, Gamang, BI minta Perlindungan Hukum*, Kompas.com, di akses pada tanggal 6 April 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/06/16344284/Gamang..BI.minta.Pेrlindungan.Hukum>,

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *Menambal Lubang Regulasi*, http://www.stabilitas.co.id/view_articles.php?article_id=892&article_type=0&article_category=16&md=f71e43c83c0f53e3c94811a43354c4e1, di akses pada tanggal 6 April 2014.

Bisnis Indonesia, *Krisis Finansial: Peran FKSSK Perlu Dioptimalkan*, <http://www.bisnis.com/articles/krisis-finansial-peran-fkssk-perlu-dioptimalkan>, di akses 6 April 2014,